

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.¹ Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.² Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Dalam KUHP, Seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain.

KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1

¹ Musthafa al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* (Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto) (Jakarta, PT.al-Ma'arif. 2005) hlm :502

² Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003) hlm :287

sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II pasal 310 ayat 1 bahwa : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.³

Namun demikian, penerapan hukum diatas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seseorang yang menyerang kehormatan ataupun merusak nama baik orang lain. Telah banyak diketahui kasus-kasus di negara ini tentang pencemaran nama baik dengan maksud menjatuhkan nama seseorang, seperti kasus-kasus para artis yang merasa dirugikan namanya dengan beradanya foto-foto senonohnya, entah foto-foto itu asli atau palsu akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Masih ingat dalam ingatan kita beberapa tahun yang lalu kasus pencemaran nama baik Presiden RI yang dilakukan Mantan Wakil ketua DPR

³ Moeljatno, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005)hlm.,114

RI yaitu Zainal Ma'arif yang telah mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menikah sebelum masuk AKABRI. Hal ini lantas membuat Presiden merasa difitnah dan dapat mencemarkan nama baik Presiden Susilo Bambang Yudoyono sehingga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Akhirnya Zainal Ma'arif mencabut pernyataannya yang kemudian meminta maaf kepada presiden dan masyarakat, namun SBY tidak mencabut laporannya sehingga Zainal Ma'arif tetap diperiksa dan setelah menjalani persidangan di Pengadilan akhirnya Zainal Ma'arif divonis 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.⁴

Selain itu kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional yang paling banyak disorot media. Dalam kasus tersebut Prita mulyasari dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional akibat dari perbuatannya yang telah menyebutkan kejelekan pelayanan Rumah sakit Omni melalui media Online.


Niat Prita Mulyasari yang sebenarnya hanya curhat dengan temannya melalui email yang isinya membicarakan tentang buruknya pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional akhirnya berbuntut panjang, prita dituduh telah mencemarkan nama baik Rumah sakit Omni Internasional. Perbuatan prita tersebut dilaporkan ke polisi sehingga Prita, karyawan bank swasta yang memiliki dua anak yang masih kecil, didakwa dengan pasal berlapis, yakni

⁴ http://www.indosiar.com/fokus/zaenal-maarif-divonis-8-bulan_68695.html diakses pada tanggal 4 mei 2012 Jam 16.45

Pasal 27 Ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 311 KUHP.⁵

Sebenarnya apabila dicermati lebih jauh, kasus-kasus seperti diatas banyak terjadi pada masyarakat kecil yang masih awam, kerusuhan antar warga ataupun kerusuhan antar pemuda dan pelajar biasanya diawali dengan sindiran dan adu mulut yang menyebabkan keluarnya ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan hati sehingga timbullah perkelahian yang memicu perkelahian masal. Kasus-kasus semacam ini tidak banyak diketahui orang karena tidak terpublikasikan oleh media apa yang menjadi motifnya.


Agama Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.²⁵ Allah berfirman dalam surat *al-Qalam* ayat 10-12 dan surat *al-Humazah* ayat 1, *al-Hujurat* ayat 12




Artinya : Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.(10) Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,(11) Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang

⁵<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/09/16/11483347/Belajar.dari.Kasus.Prita.Pencemaran>Nama.Baik.Tidak.Masuk.Pidana> diakses pada tanggal 4 mei 2012 jam 17.00

melampaui batas lagi banyak dosa, (12). (QS. Al-Qalam ayat 10-12)⁶



Artinya : Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,⁷



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Hujurat ayat 12)⁸

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam bukan termasuk *jarimah hudud* dan juga bukan termasuk *jarimah qisas-diyat*, tetepi termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak

960 ⁶ Departemen Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Jakarta: CV Atlas 1998) hlm,
⁷ *Ibid*, hlm. 1101
⁸ *Ibid.*, hlm.

dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at.⁹ Artinya tindak pidana yang termasuk *jarimah takzir* adalah perbuatan yang diberi hukuman bersifat pendidikan atas perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at .

Yusuf Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.¹⁰ Untuk itu syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.¹¹

Yang dimaksud menghina adalah menganggap hina drajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Bentuk-bentuk penghinaan adalah bermacam-macam yang pokok ialah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan memermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah tindakan yang jelek, karena dengan menghina berarti menghancurkan orang lain dan merendahkan drajatnya.

Dari penjelasan diatas bahwasannya Islam sangat menghormati kehormatan setiap orang dengan diharamkannya perbuatan menghina,

⁹ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),Hlm, 299

¹⁰ Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram" alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372

¹¹ Ahmad Hanafi, Op.cit., hlm. 225

mencaci, mengolok-olok yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik sehingga seseorang merasa direndahkan kehormatannya di hadapan orang lain.

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghinaan, yang dalam hal ini penulis akan fokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg. Penulis akan menganalisis putusan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menerangkan dengan jelas tentang hukum penghinaan, tetapi hanya mengancam dengan hukuman dosa yang berarti tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Kebanyakan dalil-dalil tersebut hanya menerangkan tentang larangan atau dosa bagi pelaku penghinaan tanpa menyebutkan bagaimana hukumannya yang akan diterima, dan hukuman tersebut termasuk *jarimah tak'zir* yang menjadi wewenang hakim atau pemimpin.

Sedangkan dalam KUHP sudah dijelaskan tentang hukuman bagi tindak pidana penghinaan kepada orang lain. dari sini penulis akan menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yang meliputi tindak pidana penghinaan dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penghinaan serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

Adapun Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang mencemarkan nama baik seseorang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di Jawa Tengah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Kajian Pustaka

Tidak dipungkiri bahwa Penelitian tentang pencemaran nama baik sebelumnya telah ada yang membahasnya, namun untuk memudahkan dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, dan untuk dijadikan sebagai referensi skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain yang telah membahas tentang pencemaran nama baik sehingga akan didapatkan letak perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah lain atau skripsi-skripsi sebelumnya. Selain itu juga agar tidak terjadi duplikasi karya antara skripsi sebelumnya dengan skripsi ini.

Dalam pengamatan penulis banyak terjadi kasus-kasus tentang penghinaan yang terjadi di negeri ini, masih teringat dalam ingatan kita kasus Prita mulya sari yang sempat menggegerkan publik hingga mampu menggugah antusias masyarakat dengan adanya koin peduli prita. Dalam

kasus tersebut prita diancam dengan pasal 27 UU ITE. Selain itu kasus yang menimpa Zainal Ma'arif mantan wakil ketua DPR yang telah memfitnah Presiden SBY dengan menyatakan bahwa SBY telah menikah dan mempunyai anak sebelum masuk AKABRI di Magelang. Akibat dari perbuatannya Zainal Ma'arif di hukum dengan 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.¹² Dan masih banyak lagi kasus-kasus tentang penghinaan dikalangan artis, pejabat maupun masyarakat pada umumnya.

Kasus-kasus tersebut adalah bukti bahwa menghormati orang lain adalah suatu keharusan dan tidak boleh merendahkan orang lain dengan cara-cara negatif yang bermaksud menghina, mencaci maki, memfitnah yang pada dasarnya menjatuhkan martabat orang lain.

Dalam buku *Al-Islam* karya Muhammad Hasbi Ash-shidiqy dijelaskan Yang dimaksud menghina adalah menganggap hina drajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Bentuk-bentuk penghinaan adalah bermacam-macam yang pokok ialah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah tindakan yang jelek, karena dengan menghina berarti menghancurkan orang lain dan merendahkan drajatnya.¹³

¹²http://www.indosiar.com/fokus/zaenal-maarif-divonis-8-bulan_68695.html diakses pada tanggal 4 mei 2012 Jam 16.45

¹³ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam I*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998, hal.649.

Skripsi sudara Suhardi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang NIM : 2199135 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal Dalam KUHP Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden*". dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa penghinaan terhadap presiden dapat disidik dan dituntut meskipun tanpa pengaduan sedangkan dalam hukum Islam penghinaan itu termasuk delik yang dapat dituntut apabila diadukan oleh orang yang dihina. Agama Islam melarang perbuatan menghina, merendahkan orang lain memfitnah dan semacamnya. Dan dalam pidana Islam tindak pidana penghinaan diancam dengan hukuman ta'zir. ancaman hukumannya diserahkan kepada penguasa yang mana di dalam hukum Islam itu disebutkan bahwa menghina itu bisa dihukum dengan teguran, dilempar dengan kerikil, diancam akan dijilid, serta dipenjara sebagaimana yang termaktub dalam KUHP pasal 134. Yang menarik dari kesimpulan tersebut adalah bahwa Islam tidak membedakan tindak pidana penghinaan tersebut ditujukan kepada siapa. Artinya Islam tidak membedakan antara penguasa dan rakyat biasa. Berbeda dengan itu KUHP memisahkan pasal tentang penghinaan antara penghinaan yang ditujukan kepada presiden dengan masyarakat biasa.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam

penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen putusan No. 504/Pid/B/2009/PN/Smg. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan doktrinal. Maksud pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹⁴ Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bamabang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹⁵

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid/B/2009/PN/Smg tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷

Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum

¹⁴Lihat dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.87

¹⁵ *Ibid*, hlm 91

¹⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP, serta bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 504/Pid/B/2009/PN/Smg.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁹ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

¹⁹ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁰ Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan²¹ sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas, mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Tindak Pencemaran nama baik.

B. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum tentang Pencemaran nama baik: pencemaran nama baik dalam hukum positif, pengertian dan unsur-

²⁰ Sudarwan Danim, “*Menjadi peneliti kualitatif*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

²¹ Mengenai keterkaitan pola pikir deduktif dan induktif dalam penelitian kepustakaan dapat dilihat dalam Bambang S, *Op.cit*, hlm. 117.

unsur pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dalam hukum Islam.

Bab III : Membahas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Tindak Pencemaran nama baik, dalam bab ini penulis akan paparkan tentang sekilas Profil Pengadilan Negeri Semarang, meliputi sejarah lahirnya Pengadilan Negeri Semarang, Peran Hakim, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang pencemaran nama baik.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Pencemaran Nama Baik, yang terdiri dari: Analisis terhadap pencemaran nama baik pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg dan Analisis terhadap sanksi pencemaran nama baik pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang 540/Pid.B/2009/PN.Smg.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.